

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hutang (Qardh) Bersyarat Dalam Jual Beli Gambir (Studi Kasus Di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota)”** yang disusun oleh Aliya Lola Efika, nim 1221006, jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Praktek transaksi hutang bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilakukan oleh petani gambir dan pengepul gambir, ketika petani ingin memanen tanaman gambir maka dia berhutang uang untuk modal dan untuk kebutuhan sehari-hari kepada pengepul gambir. Dari praktek tersebut, petani gambir tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak bisa menjual hasil panennya kepada pengepul yang lain karena telah terikat syarat dengan pengepul ketika berhutang uang. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya, maka praktek hutang-piutang (*Al-Qardh*) tersebut di atas sudah terpenuhi dalam ketentuan fiqh muamalah. Kemudian dari segi objek hutang yaitu uang sudah memenuhi kriteria dalam fiqh muamalah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam transaksi hutang bersyarat dalam jual beli gambir ini ialah ketika memberikan syarat pengepul gambir mengharapkan sebuah tambahan atau mencari keuntungan.

Fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah Bagaimana praktek hutang bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota?, Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap hutang bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek hutang bersyarat dalam jual beli gambir dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap hutang bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*), Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara, observasi.

Dari penelitian ini memperoleh kesimpulan praktek hutang bersyarat dalam jual beli gambir dilaksanakan ketika petani gambir berhutang uang kepada pengepul gambir, disaat itulah pengepul gambir memberikan syarat yaitu hasil dari panen gambir harus dijual kepada pengepul, serta dalam penjualannya harga ditentukan oleh pengepul yang harganya dibawah harga pasar. Tinjauan fiqh muamalah terhadap hutang bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota tidak boleh dilakukan karena akad hutang-piutang (*Al-Qardh*) adalah akad tolong menolong *tabaru'i* tanpa mengharapkan tambahan atau mencari keuntungan dan apabila mengharapkan keuntungan dan tambahan maka itu termasuk riba.

Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Hutang Bersyarat, Jual Beli, dan Gambir.